



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan ditingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Aldi Bin Sabang.
Tempat lahir	: Kendari.
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 19 Desember 1999.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln.Burung Maleo Kel.Sodohoa Kec.Kendari Barat Kota Kendari.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMK (tamat).

Terdakwa Aldi Bin Sabang ditahan berdasarkan surat Perintah dan penetapan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022.
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022.
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Fadjar Adi, S.H, La Ode Ismail, S.H dan Feyrus Okyum, S.H para Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat penetapan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor : 332/Pid.Sus/2022/PN KDI;

Halaman 1 dari 16 hal halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 157/Pid.Sus/2022/PT KDI tanggal 18 Oktober 2022 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 8 Agustus 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-131/ENZ.2/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALDI Bin SABANG, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2022, bertempat di depan Hotel Tunas Sari Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dalam perkara ini dan telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi HERMAN.HK dan saksi ARDIANSYAH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya di Depan Hotel Tunas Sari langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat akan dilakukan pengeledahan, anggota tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yaitu Saksi ANUGRAH PRATAMA yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan pengeledahan, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram di dalam bungkus permen relaxa di tanah tepat di belakang Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone dengan Simcard 085932974327 milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari WAWAN (DPO) untuk diantarkan kepada seseorang di Hotel Tunas Sari dengan imbalan Terdakwa diberikan shabu secara gratis dari WAWAN, saat berada di depan Hotel Terdakwa menyimpan shabu tersebut ditanah, kemudian datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2730 gram, diberi nomor barang bukti 3256/2022/NNF milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA_

Bahwa Terdakwa ALDI Bin SABANG, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2022, bertempat di depan Hotel Tunas Sari Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dalam perkara ini dan telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi HERMAN.HK dan saksi ARDIANSYAH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya di Depan Hotel Tunas Sari langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat akan dilakukan penggeledahan, anggota tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yaitu Saksi ANUGRAH PRATAMA yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram di dalam bungkus permen relaxa di tanah tepat di belakang Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone dengan Simcard 085932974327 milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari WAWAN (DPO) untuk diantarkan kepada seseorang di Hotel Tunas Sari dengan imbalan Terdakwa diberikan shabu secara gratis dari WAWAN, saat berada di depan Hotel Terdakwa menyimpan shabu tersebut ditanah, kemudian datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2730 gram, diberi nomor barang bukti 3256/2022/NNF milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALDI Bin SABANG, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2022, bertempat di depan Hotel Tunas Sari Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dalam perkara ini dan telah melakukan

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi HERMAN.HK dan saksi ARDIANSYAH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya di Depan Hotel Tunas Sari langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat akan dilakukan pengeledahan, anggota tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yaitu Saksi ANUGRAH PRATAMA yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan pengeledahan, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram di dalam bungkus permen relaxa di tanah tepat di belakang Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone dengan Simcard 085932974327 milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari WAWAN (DPO) untuk diantarkan kepada seseorang di Hotel Tunas Sari dengan imbalan Terdakwa diberikan shabu secara gratis dari WAWAN, saat berada di depan Hotel Terdakwa menyimpan shabu tersebut ditanah, kemudian datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelum ditangkap terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada hari senin tanggal 18 April 2022 dirumahnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2730 gram, diberi nomor barang bukti 3256/2022/NNF milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan sampel darah dan urine tertanggal 21 April 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine
- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum sesuai surat tuntutan tanggal 12 September 2022, Nomor Reg. Perk : PDM-131/RP-9/Enz.2/08/2022 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI Bin SABANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa ALDI Bin SABANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa ALDI Bin SABANG membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) Gram 1 (satu) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa
 - 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone dengan No. sim Card, 085932974327 milik ALDI Bin SABANG
Di rampas untuk di musnahkan.
5. Menghukum Terdakwa ALDI Bin SABANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana pidana Penuntut

Umum, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 26 September 2022, Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Bin Sabang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa;
 - 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone dengan No. sim Card, 085932974327 milik Terdakwa;Di rampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 September 2022, Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi, tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Oktober 2022;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 17 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
7. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 3 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum sebagai berikut :

- Benar kejadian ditemukannya Narkotika jenis shabu adalah pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2022, bertempat di depan Hotel Tunas Sari Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi HERMAN.HK dan saksi ARDIANSYAH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya di Depan Hotel Tunas Sari langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat akan dilakukan penggeledahan, anggota tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yaitu Saksi ANUGRAH PRATAMA yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram di dalam bungkus permen relaxa di tanah tepat di belakang Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk iphone dengan Simcard 085932974327 milik terdakwa.
- Benar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari WAWAN (DPO) untuk diantarkan kepada seseorang di Hotel Tunas Sari dengan imbalan Terdakwa diberikan shabu secara gratis dari WAWAN, saat berada di

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Hotel Terdakwa menyimpan shabu tersebut ditanah, kemudian datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1619/NNF/IV/2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2730 gram, diberi nomor barang bukti 3256/2022/NNF milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Benar Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Perbuatan terdakwa adalah bukan sebagai penyalahguna Narkotika golongan I sebagaimana yang di uraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada tingkat Pertama, melainkan Terdakwa pada saat itu sedang menguasai Narkotika untuk diantarkan kepada seseorang di Hotel Tunas Sari dengan imbalan Terdakwa diberikan shabu secara gratis dari WAWAN, saat berada di depan Hotel Terdakwa menyimpan shabu tersebut ditanah, kemudian datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sehingga menurut kami Penuntut Umum majelis hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum karena terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti secara dan sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara:

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ALDI Bin SABANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua.
3. Menghukum Terdakwa ALDI Bin SABANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum Terdakwa ALDI Bin SABANG membayar denda sebesar RP.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram 1 (satu) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa
 - 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone dengan No. sim Card, 085932974327 milik ALDI Bin SABANGDi rampas untuk di musnahkan.
6. Menghukum Terdakwa ALDI Bin SABANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 29 Mei 2019.

7. Menetapkan agar Terdakwa ALDI Bin SABANG membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), pada proses peradilan perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa daam perkara ini Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan di dalam fakta persidangan terungkap baik dari :

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa sementara Pasar Panjang untuk belanja pakaian, tiba-tiba lelaki Wawan menelfon dan berkata posisi dimana, Terdakwa menjawab saya lagi di Pasar Panjang, lelaki Wawan berkata bisa ko pulang dulu, Terdakwa menjawab tunggu mi saya pulang, selanjutnya Terdakwa langsung mengarah pulang di jalan Burung Maleo Kel. Sodoa Kec. Kendari Barat kota Kendari sesampainya dilokasi, lelaki Wawan sudah berada di depan rumah Terdakwa di jalan Burung Maleo Kel. Sodoa Kec. Kendari Barat kota Kendari, selanjutnya Terdakwa diajak lelaki Wawan masuk ke dalam rumah untuk mengkonsumsi Shabu, sementara mengkonsumsi lelaki Wawan berkata kamu antar dulu ini paket (Shabu) untuk pasien ku di hotel Tunas sari jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat kota Kendari, nanti saya sisipkan sedikit untuk konsumsi mu, Terdakwa berkata iya Pale, kemudian lelaki Wawan memberikan paket tersebut yang berupa bungkus permen Relaxa yang berisi 1 (satu) kerystal bening diduga Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke depan hotel Tunas sari jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat kota Kendari, sesampainya di lokasi Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet diduga Narkotika tersebut diatas tanah, tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota Kepolisian, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya, dan menemukan 1 (satu) sachet bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, yang dibungkus pembungkus permen Relaxa di tanah pas belakang Terdakwa, kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan No. sim Card, 085932974327 milik Terdakwa, setelah itu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke kantor polres Kendari.

2. Bahwa dalam UU No.35 tahun 2009 itu pada dasarnya ada 2 sisi pendekatan yaitu sisi humanis yang ditujukan kepada para pecandu atau penyalahguna sedangkan sisi yang keras dan tegas yang ditujukan kepada para bandar dan pengedar sehingga dari sisi humanis dapat dilihat jika seseorang yang dinyatakan sebagai pecandu dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan untuk penyalahguna Narkotika dapat diterapkan pasal 127 ayat (1) huruf a, dan untuk pengedar dan Bandar bisa diterapkan pasal 112 atau pasal 114. Sehingga dapat diambil

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kesimpulan jika Terdakwa memang sudah benar diterapkan pasal

127 ayat (1) huruf a;

3. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah suatu alat untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai pelaku tindak kejahatan sehingga apa yang terjadi putusan Pengadilan Negeri Kendari sudah benar memberikan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Jika dikaitkan dengan barang bukti yang dikemukakan pada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak lagi melihat fakta yang terungkap di persidangan;
5. Bahwa pemidanaan yang seharusnya diterapkan adalah asas in dubio pro reo yaitu hukuman yang paling meringankan bagi Terdakwa sehingga apa yang menjadi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam hal memberikan hukuman kepada Terdakwa dalam perkara ini sudah tepat;

Berdasarkan keberatan-keberatan kami diatas mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding agar berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Aldi Bin Sabang;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa;
 - 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone dengan No. sim Card, 085932974327 milik ALDI Bin SABANG;

Di rampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari 26 September 2022 tanggal Nomor 332/Pid.Sis/2022/PN Kdi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 September 2022 .Nomor: 332/Pid.Sus/2022 PN Kdi dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari menyatakan berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara pidana nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Aldi Bin Sabang sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis Shabu, sedangkan menurut Penuntut Umum Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I bukan untuk dipergunakan sendiri melainkan sebagai perbuatan terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika golongan I. Fakta hukum yang membuktikan Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika yakni pada hari Senin, 18 April 2022 sekira jam 20.00 Wita bertempat di depan Hotel Tunas Sari di jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atas suruhan seseorang yang bernama Wawan, Terdakwa Aldi Bin Sabang telah menguasai Shabu seberat ± 0,57 gram untuk diantarkan kepada seseorang Depan Hotel Tunas Sari, akan tetapi polisi sudah menangkap Terdakwa sebelum Shabu sampai kepada orang yang dituju;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara pidana nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi, bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 sekira jam 20.00 Wita bertempat di depan Hotel Tunas Sari jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atas suruhan seseorang yang bernama Wawan, Terdakwa Aldi Bin Sabang telah menguasai Shabu seberat ± 0,57 gram untuk diantarkan kepada seseorang Depan Hotel Tunas Sari, akan tetapi sebelum Shabu belum sampai kepada orang yang dituju, polisi sudah datang dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I membuat ketentuan SEMA nomor 4 tahun tahun 2010 adalah untuk membuat terobosan, apabila terdakwa telah menguasai dan atau memiliki Narkotika golongan I, yang beratnya kurang

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) gram, yang kecenderungan untuk dipergunakan sendiri dengan didukung bukti urine dan atau darah Terdakwa positif mengandung Menthapetamine, akan tetapi tidak didakwakan maka dalam penjatuhan pidana dapat diterapkan ketentuan pidana penyalahguna Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa Aldi Bin Sabang menguasai Shabu bukan untuk dipergunakan sendiri melainkan untuk diserahkan kepada seseorang atas suruhan Wawan, sehingga berdasarkan fakta tersebut, terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan SEMA nomor 4 tahun tahun 2010 Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022 telah keliru dalam penetapan hukumnya, dimana dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Bin Sabang telah menerapkan ketentuan SEMA nomor 4 tahun tahun 2010 Mahkamah Agung R.I sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu seberat \pm 0,57 gram bukan untuk dipergunakan sendiri melainkan untuk diserahkan kepada orang lain atas suruhan Wawan, sehingga oleh karenanya Terdakwa tersebut dikategorikan telah terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas putusan nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Aldi Bin Sabang selama ini telah berada dalam tahanan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa Aldi Bin Sabang telah ditangkap dan juga telah ditetapkan tetap berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa Aldi Bin Sabang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 September 2022 Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Bin Sabang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan I".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa;
 - 1 (satu) buah unit Handphone merk Iphone dengan No. sim Card, 085932974327 milik Terdakwa;Di rampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI DAYANTO, S.H., M.H., dan SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 11 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh ANDI SAKINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SAKINA, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)